

PENDIDIKAN KESEHATAN PADA REMAJA TENTANG PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN DI DUSUN A NJANI SELATAN 1

Baiq Disnalia Siswari^{1*}, Apriani Susmita Sari², Rizki Intan Novita³, Sahraini⁴

¹ STIKes Hamzar Lombok Timur, Jln TGH Zainuddin Aryad Mamben Daya Wanasaba, Lombok Timur, 83658

² STIKes Hamzar Lombok Timur, Jln TGH Zainuddin Aryad Mamben Daya Wanasaba, Lombok Timur, 83658

³ STIKes Hamzar Lombok Timur, Jln TGH Zainuddin Aryad Mamben Daya Wanasaba, Lombok Timur, 83658

⁴ STIKes Hamzar Lombok Timur, Jln TGH Zainuddin Aryad Mamben Daya Wanasaba, Lombok Timur, 83658

*e-mail: baiqdisnalia89@gmail.com

Abstrak

Pernikahan remaja merupakan salah satu masalah yang marak terjadi saat ini. Pernikahan di usia remaja dapat berdampak pada segi fisik maupun biologis karena belum cukupnya kesiapan dari aspek kesehatan, mental, emosional, pendidikan, sosial ekonomi, dan reproduksi. Terjadinya perkawinan remaja ini mempunyai dampak tidak baik kepada mereka yang telah melangsungkan pernikahan juga berdampak pada anak-anak yang dilahirkannya. Menyikapi hal tersebut Pemerintah menetapkan Program Pendewasaan Usia Perkawinan sebagai program prioritas. Salah satu Metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan ini adalah dengan pemberian pendidikan kesehatan yaitu penyuluhan tentang Program Pendewasaan Usia Perkawinan. Pelaksanaan kegiatan ini melalui empat tahapan antara lain: *assessment, planning and development, implementation, dan evaluation*. Tujuan kegiatan ini untuk meningkatkan pengetahuan remaja tentang Pendewasaan Usia Perkawinan. Dari hasil kegiatan ini didapatkan adanya peningkatan pengetahuan remaja sebelum kegiatan dengan sesudah kegiatan sebesar 58,26%, sehingga dapat disimpulkan sebagian besar remaja paham tentang Pendewasaan Usia Perkawinan.

Kata Kunci: Penyuluhan, Pendewasaan, Usia Pernikahan, Remaja

Pendahuluan

Di Indonesia pernikahan dini masih menjadi permasalahan sosial yang masih terus terjadi. Data yang dikeluarkan BAPPENAS menunjukkan 34,5% anak Indonesia menikah dini (Rahmadhita, 2014). Data ini dikuatkan dengan penelitian PLAN International yang menunjukkan bahwa 33,5% anak usia 13-18 tahun menikah pada usia 15-16 tahun (Musfiroh, M.R., 2016). Selanjutnya data pada tahun 2018 menyebutkan bahwa, 1 dari 9 anak perempuan berusia 20-24 tahun menikah sebelum usia 18 tahun (BPS, 2020). Hal ini tentu membuat pernikahan dini menjadi permasalahan yang sangat memprihatinkan.

Berdasarkan (Undang-Undang Republik Indonesia 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 2019), Perkawinan usia dini adalah perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki usia di bawah umur di bawah 19 tahun, baik yang dilakukan oleh pria ataupun wanita ketika melakukan perkawinan maka dapat disebut sebagai perkawinan usia dini. Menurut (Mubasyaroh, 2016).

Usia perkawinan yang masih muda bagi perempuan menjadi refleksi perubahan sosial ekonomi. Pergeseran ini tidak hanya berpengaruh terhadap potensi kelahiran tetapi juga terkait dengan peran dalam pembangunan bidang pendidikan dan ekonomi. Para remaja masih perlu bekal yang banyak, baik bekal kedewasaan fisik, mental maupun sosial ekonomi, ilmu pengetahuan umum, agama, pengalaman hidup dalam kehidupan berumah tangga. Faktor lingkungan masyarakat dan orangtua cukup berpengaruh terhadap pembentukan konsep diri pada anak, karena si anak melihat kalau ibunya banyak yang juga melakukan pernikahan dini. Faktor tingkat ekonomi orangtua yang rendah banyak menyebabkan orangtua menikahkan anaknya di usia yang masih muda. Peranan orang tua sangat besar artinya bagi psikologis anak-anaknya. Mengingat keluarga adalah tempat pertama bagi tumbuh perkembangan anak sejak lahir hingga dewasa, maka pola asuh anak dalam perlu disebarluaskan pada setiap keluarga. (Fadjar, 2018)

Adapun Faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan usia muda yang sering dijumpai di kalangan masyarakat yaitu karena faktor ekonomi/kemiskinan, pernikahan usia muda jugaterjadi karena hidup dibawah garis kemiskinan sehingga untuk meringankan beban orang tua maka anaknya dinikahkan dengan orang yang dianggap mampu untuk memenuhi kebutuhan anaknya, faktor pendidikan, rendahnya tingkat pendidikan dan juga pengetahuan orangtua, anak, dan juga masyarakat menyebabkan adanya kecenderungan menikahkan anaknya yang masih dibawah umur, faktor orang tua, orang tua khawatir terkena aib karena anak perempuannya berpacaran dengan laki-laki yang

sangat dekat sehingga berkeinginan segera menikahkannya anaknya, faktor media massa dan internet, gencarnya ekspose seks di media massa menyebabkan remaja modern kian Permisif terhadap seks, faktor adat istiadat, perkawinan usia muda terjadi karena orang tuanya takut anaknya dikatakan perawan tua sehingga segera dikawinkan, dan faktor hamil diluar nikah terjadi karena mudahnya mengakses video-video porno dan pergaulan bebas sehingga remaja merasa penasaran (Syarifatunisa, 2017).

Pasangan yang menikah dibawah umur secara sosial ekonomi bisa dikatakan kurang atau belum matang. Pada umumnya yang menikah dibawah umur belum memiliki pekerjaan tetap sehingga kesulitan untuk mencari pekerjaan guna mencukupi kebutuhan rumah tangga sehingga kesulitan ekonomi pun memicu konflik rumah tangga yang menyebabkan menjadi tidak harmonis (Ramadhan, dkk., 2021)

Dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dini adalah kurangnya pengetahuan terhadap kesehatan reproduksi sehingga terjadinya anemi, BBLR dan Hipertensi. Serta dampak lain yang ditimbulkan dari pernikahan dini terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang di akibatkan karena ekonomi, kurangnya komunikasi yang bisa berujung dengan perceraian, serta tidak dapat melanjutkan pendidikan, tidak tercapai cita-cita yang diinginkan dan merasa tidak ada kebebasan lagi untuk berkumpul dan bermain dengan teman-teman sebaya (Sari,et al., 2020)

Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah atau meminimalisir angka pernikahan dini dengan merubah sikap tentang pernikahan dini adalah dengan pemberian pendidikan kesehatan tentang Pendewasaan Usia Perkawinan. . Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) diharapkan dapat meningkatkan usia pada perkawinan pertama, sehingga mencapai usia minimal pada saat perkawinan yaitu 20 tahun bagi wanita dan 25 tahun bagi pria sehingga kuantitas dan kualitas penduduk yang dihasilkan benar-benar terjaga (Ariesta, 2012). Pendewasaan Usia Perkawinan merupakan bagian dari program Keluarga Berencana Nasional. Program PUP akan memberikan dampak terhadap peningkatan umur kawin pertama yang pada gilirannya akan menurunkan Total Fertility Rate. Tujuan program Pendewasaan Usia Perkawinan ini adalah untuk memberikan pengertian dan kesadaran kepada remaja agar dalam merencanakan keluarga, mereka dapat mempertimbangkan berbagai aspek berkaitan dengan kehidupan berkeluarga, kesiapan fisik, mental emosional, pendidikan, sosial, ekonomi, serta menentukan jumlah dan jarak kelahiran. (Wahyuningrum et al, 2015).

Pada kenyataannya angka usia kawin di bawah usia minimal tersebut di atas masih sangat besar di Indonesia ini berarti bahwa pengetahuan dan pemahaman remaja dan masyarakat pada umumnya tentang PUP masih sangat minim. Oleh karena itu, berbagai upaya perlu dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hal ini agar trend usia kawin di bawah umur ini dapat dikurangi atau di tiadakan sama sekali.

Menyikapi hal tersebut Pemerintah Profinsi NTB dalam RPJMD tahun 2013-2018 menetapkan Program Pendewasaan Usia Perkawinan sebagai program prioritas. Gubernur Provinsi NTB Juga sudah mengeluarkan Surat Edaran Nomor: SE/150/1138/KUM tahun 2014 tentang Pendewasaan Usia Perkawinan. Selain itu Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) dan organisasi masyarakat sipil menjadi kian terstruktur dan terorganisir dengan baik dalam mempromosikan hak-hak perempuan dan anak serta pencegahan pernikahan dini.

Dusun Anjani Selatan Satu ialah dusun yang berada di Desa Anjani Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur. Dusun Anjani Selatan satu merupakan dusun yang sudah mendapatkan SK Bupati sebagai bukti diakui oleh pemerintah. Dusun Anjani selatan satu berada pada dataran tinggi dan dataran rendah dengan luas wilayah 96.300m² dan memiliki kondisi tanah yang subur, masyarakat biasa menanam padi saat musim penghujan dan menanam jagung pada musim kemarau. Karena Dusun Anjani Selatan Satu termasuk wilayah yang subur, sebagian besar penduduk berprofesi sebagai petani. Dusun Anjani Selatan satu memiliki 229 Kepala Keluarga (KK) yang terdiri dari 812 jiwa yang tersebar di 3 RT. Sebagian besar penduduk berusia antara 21-34 tahun. Jumlah Ramaja di Dusun Anjani Selatan Satu adalah 153 orang. Dusun Anjani Selatan Satu berada di wilayah kerja Puskesmas Anjani. Berdasarkan data di wilayah kerja Puskesmas Anjani, dari 12 orang jumlah ibu hamil yang ada di dusun Anjani Selatan Satu, terdapat 1 orang ibu hamil yang berusia dibawah 20 tahun (<https://www.desaanjani.web.id/>)

Metode

Metode yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yaitu dengan pemberian pendidikan kesehatan tentang KIE program pendewasaan usia perkawinan. Solusi yang disepakati bersama Mitra (kader remaja) adalah penyuluhan kesehatan pada remaja tentang pendewasaan usia perkawinan (PUP). Kehadiran para kader posyandu remaja di tengah masyarakat akan membantu remaja mengenal mengenal program pendewasaan usia perkawinan. Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut: (Notoatmodjo, 2018).

1) TAHAP 1 : *Assesment*

Pendataan terkait pengetahuan pendewasaan usia perkawinan pada remaja. Mitra berperan dalam mengumpulkan remaja dan memberikan kuesioner pretest. Pelaksanaan dilakukan di posyandu keluarga anjani selatan satu pada tanggal 20 November 2021 pukul 09.00 wita. Peserta yang hadir sebanyak 15 remaja.

2) TAHAP 2 : *Planning and development*

Perencanaan dan persiapan terkait program Pendewasaan Usia Perkawinan. Menyusun jadwal pelaksanaan program dan menyiapkan media penyuluhan. Hasil yang disepakati, pelaksanaan kegiatan pada tanggal 24 November 2021 pukul 10.00 wita – selesai di musholla anjani selatan satu.

3) **TAHAP 3 : *Implementation***

Pada tahap ini pelaksanaan kegiatan sesuai dengan yang di rencanakan sebelumnya yaitu pada tanggal 24 November 2021 pukul 10.00 wita – selesai di musholla anjani selatan satu. Kegiatan ini dihadiri sebanyak 15 remaja putri. Materi yang disampaikan tentang pendewasaan usia perkawinan yang disampaikan oleh Rohayatul Aini dan Siti Nuril Ain. sebelum menyampaikan materi terlebih dahulu para remaja di beri pertanyaan terkait program pendewasaan usia perkawinan untuk mengetahui sejauh mana peserta paham tentang pentingnya pendewasaan usia perkawinan. Setelah menerima materi kemudian dilakukan sesi tanya jawab serta diskusi.

4) **TAHAP 4 : *Evaluation***

Evaluasi kegiatan dilaksanakan setelah melaksanakan kegiatan dan tolak ukur dalam menentukan keberhasilan kegiatan yaitu dengan menilai hasil *pre test* dan *post test* peserta. Apabila pemahaman peserta meningkat setelah diberikan materi maka kegiatan dianggap berhasil. Jumlah peserta yang mengalami peningkatan pemahaman harus lebih banyak dari yang masih belum memahami materi yang diberikan.

Hasil

Berdasarkan Hasil pelaksanaan program pendewasaan usia perkawinan, dari hasil pretest didapatkan sebagian besar remaja putri dusun anjani selatan satu belum mengetahui tentang pendewasaan usia perkawinan, sedangkan dari hasil posttest didapatkan adanya peningkatan pengetahuan remaja putri tentang pendewasaan usia perkawinan sebesar 58,26%.

Tabel 1 Distribusi Hasil Jawaban *Pre Test*

NO	PERNYATAAN	BENAR	SALAH
1	Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) merupakan upaya untuk meningkatkan usia pada perkawinan pertama?	7	8
2	19 tahun merupakan usia ideal saat perkawinan?	4	11
3	Meningkatnya angka kematian ibu merupakan salah satu Dampak dari pernikahan dini?	2	13
4	Memberikan pengertian dan kesadaran kepada remaja agar di dalam merencanakan keluarga, mereka dapat mempertimbangkan berbagai aspek berkaitan dengan kehidupan berkeluarga merupakan tujuan dari PUP?	6	9
5	Pendidikan Pendewasaan Usia Perkawinan tidak dibutuhkan pada remaja	7	8
6	Faktor keluarga dan faktor pendidikan merupakan penyebab terjadinya perkawinan di bawah usia	4	11
7	Faktor media seperti handphone dapat menjadi penyebab terjadinya perkawinan di bawah usia?	3	12
8	Menikah boleh dilakukan Setelah lulus SD/SMP	6	9

Jumlah peserta x jumlah pertanyaan = Total Skor (15 x 8 = 120)

Jumlah skor semua peserta = total jawaban tepat

$\frac{\text{Total jawaban tepat}}{\text{Total skor}} \times 100 = \text{Persentasi hasil}$

$\frac{39}{120} \times 100 = 32,5 \%$

Jadi, persentasi dari nilai *pre test* ialah 32,5 %

Tabel 2 Distribusi Hasil Jawaban *Post Test*

NO	PERNYATAAN	BENAR	SALAH
1	Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) merupakan upaya untuk meningkatkan usia pada perkawinan pertama?	15	0
2	19 tahun merupakan usia ideal saat perkawinan?	13	2
3	Meningkatnya angka kematian ibu merupakan salah satu Dampak dari pernikahan dini?	11	4
4	Memberikan pengertian dan kesadaran kepada remaja agar di dalam merencanakan keluarga, mereka dapat	12	3

	mempertimbangkan berbagai aspek berkaitan dengan kehidupan berkeluarga merupakan tujuan dari PUP?		
5	Pendidikan Pendewasaan Usia Perkawinan tidak dibutuhkan pada remaja	15	0
6	Faktor keluarga dan faktor pendidikan merupakan penyebab terjadinya perkawinan di bawah usia	14	1
7	Faktor media seperti handphone dapat menjadi penyebab terjadinya perkawinan di bawah usia?	13	2
8	Menikah boleh dilakukan Setelah lulus SD/SMP	15	0

Jumlah peserta x jumlah pertanyaan = Total Skor (15 x 8 = 120)

Jumlah skor semua peserta = total jawaban tepat

$\frac{\text{Total jawaban tepat}}{\text{Total skor}} \times 100 = \text{Persentasi hasil}$

$\frac{108}{120} \times 100 = 90,76 \%$

Jadi, persentasi dari nilai *post test* ialah 90, 76%

Dari hasil distribusi jawaban *pre test* diatas dapat dilihat bahwa, sebelum diberikan informasi sebgain besar remaja belum paham tentang pendewasaan usia perkawinan (PUP).

Sedangkan hasil distribusi jawaban *post test* diatas dapat dilihat bahwa remaja sudah lebih paham dari sebelumnya setelah diberikan materi-materi tentang PUP, sehingga terlihat adanya peningkatan pengetahuan pada Remaja.

Tabel 3. Tingkat pengetahuan sebelum dan sesudah kegiatan.

Pengetahuan	Pretest		Posttest	
	f	%	f	%
Rendah	11	73,3	0	0
Tinggi	4	26,7	15	100
Jumlah	15	100	15	100

Tabel diatas menunjukkan jumlah remaja dengan tingkat pengetahuan tentang PUP sebelum kegiatan (Pretest) dan sesudah kegiatan (Posttest). Pada pretest 73,3% remaja memiliki pengetahuan yang rendah dan 26,7% remaja memiliki pengetahuan yang tinggi, sedangkan pada posttest tingkat pengetahuan remaja meningkat 100%

Tabel 4. Distribusi hasil jawaban pretest dan posttest

Pengetahuan	Hasil	
	Mean	%
Pretest	39	32,5
Posttest	108	90,76

Tabel di atas menunjukkan hasil distribusi jawaban *pre test* dapat dilihat bahwa, sebelum diberikan informasi sebanyak 32,5% remaja belum paham tentang pendewasaan usia perkawinan (PUP). Sedangkan hasil distribusi jawaban *post test* dapat dilihat bahwa sebanyak 90,76% remaja sudah lebih paham dari sebelumnya setelah diberikan materi-materi tentang PUP, sehingga terlihat adanya peningkatan pengetahuan pada Remaja sebesar 58,26%

Pembahasan

Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) merupakan upaya untuk meningkatkan usia pada saat perkawinan pertama yakni usia minimal 20 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Batasan usia ini dianggap sudah siap menghadapi kehidupan keluarga dari sisi kesehatan dan perkembangan emosional untuk menghadapi kehidupan berkeluarga. PUP bukan sekedar menunda perkawinan sampai sampai usia tertentu saja, akan tetapi juga mengusahakan agar kehamilan pertama terjadi pada usia cukup dewasa. Pendewasaan usia perkawinan merupakan upaya strategis untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan secara spesifik sebagai upaya strategis untuk menurunkan angka kematian ibu melahirkan, khususnya pada ibu yang berusia terlalu muda (BKKBN, 2010).

Tujuan Pendewasaan Usia Perkawinan adalah memberikan pengertian dan kesadaran kepada remaja agar di dalam merencanakan keluarga, mereka dapat mempertimbangkan berbagai aspek berkaitan dengan kehidupan berkeluarga seperti, kesiapan Fisik, Mental, Emosional, Pendidikan, Sosial, Ekonomi, serta menentukan jumlah dan jarak kelahiran (Fadjar, 2018)

Adapun penyebab terjadinya perkawinan di bawah usia minimal dapat dilihat dari faktor keluarga yaitu adanya hubungan yang renggang antara orang tua dan anak, kurangnya pemahaman keluarga tentang PUP, Kebutuhan remaja yang tidak terpenuhi di rumah, pengetahuan seks dianggap tabu oleh orang tua, dan adanya paksaan dari orang tua. Faktor pendidikan yaitu banyaknya remaja yang putus sekolah, iklim pendidikan yang tidak sesuai dengan keinginan remaja, serta tidak adanya pendidikan seks yang memadai di sekolah. Faktor masyarakat yaitu tidak adanya nilai sosial dalam masyarakat (individualistik), tidak adanya penyuluhan tentang PUP pada masyarakat dan tidak tersedianya lapangan pekerjaan dalam masyarakat. Faktor media yaitu adanya informasi negatif di media cetak dan elektronik yang mudah diakses oleh remaja. Dan dari faktor teman sebaya adanya pengaruh atau dorongan dari teman sebaya serta adanya pergaulan bebas (BKKBN, 2010).

Berdasarkan faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di Indonesia, maka upaya-upaya yang dilakukan antara lain melakukan bimbingan dan penjelasan kepada remaja tentang PUP dan seks education, memberikan penyuluhan kepada orang tua dan masyarakat tentang PUP, berkerjasama dengan tokoh agama, menciptakan lingkungan pendidikan yang menunjang keinginan remaja, pelatihan keterampilan hidup bagi remaja putus sekolah, serta penyediaan lapangan kerja bagi remaja putus sekolah.

Hasil pengabdian kepada masyarakat di Dusun Anjani 1 menunjukkan bahwa dari sejumlah 15 orang yang datang didapatkan bahwa terdapat peningkatan rata-rata skor pengetahuan dari 39 menjadi 108. Pengetahuan responden tentunya sangat dipengaruhi oleh berbagai informasi yang didapatkan oleh responden itu sendiri. Seperti halnya dengan pengetahuan yang merupakan hasil tahu dari manusia, dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan terjadi melalui panca indra manusia, yakni indra penglihatan, pendengaran, penciuman rasa dan raba. Sebagai pengetahuan diperoleh dari mata. (Alam, 2011). Pengetahuan pada responden dapat meningkat setelah diberikan edukasi kesehatan. Menurut Notoatmodjo (2018), pemberian penyuluhan kesehatan dalam upaya meningkatkan pengetahuan dapat dilakukan dengan menggunakan alat bantu promosi kesehatan (Notoatmodjo, 2018).

Menurut Notoatmodjo (2018), dalam proses pendidikan kesehatan terjadi pengaruh timbal balik antara berbagai faktor, antara lain: subjek belajar, pengajar, metode dan tehnik belajar, alat bantu belajar dan materi atau bahan yang dipelajari. Sedangkan keluaran adalah hasil dari proses belajar, yaitu berupa kemampuan dan perubahan perilaku dari subjek belajar. Metode yang digunakan saat melakukan pendidikan kesehatan juga berpengaruh terhadap peningkatan pengetahuan.



Gambar 1. Dokumentasi kegiatan penyuluhan pendewasaan usia perkawinan (PUP)

Kesimpulan

Tingkat tercapainya target luaran dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini sudah sesuai dengan yang direncanakan. Metode yang digunakan adalah dengan memberikan pendidikan kesehatan berupa penyuluhan yang dianggap tepat sebagai solusi untuk meningkatkan pemahaman remaja tentang pendewasaan usia perkawinan. Hasil dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah adanya peningkatan pengetahuan remaja sebelum dilakukan penyuluhan dengan sesudah dilakukan penyuluhan yaitu sebesar 58,26%.. Kegiatan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para remaja pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Sehingga selanjutnya dapat berdampak positif bagi lingkungan sekitar secara meluas. Yaitu menekan angka pernikahan dini di lingkungan setempat.

Rekomendasi

Rencana tindak lanjut kegiatan pengabdian selanjutnya, petugas kesehatan setempat (bidan) dapat melakukan pelatihan pada kader kader posyandu remaja terkait masalah kesehatan remaja, dan dapat melakukan follow up dalam pembinaan kader remaja. Serta dapat membentuk kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) yang merupakan suatu wadah khusus guna menyelesaikan permasalahan remaja, baik berupa pembinaan, bimbingan dan memberikan pengetahuan kepada keluarga yang mempunyai remaja. Selain itu BKR juga sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan tukar pengalaman serta pemikiran antara keluarga yang sedang atau yang akan menghadapi masalah remaja, sehingga bisa memberikan pandangan untuk memecahkan masalah secara bersama.

Daftar Pustaka

Alam, A.S. (2011). *Usia Perkawinan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Dan Kontribusinya Bagi Pengembangan Hukum Perkawinan Indonesia. Disertasi, Program Doktor Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.*

- Ariesta, R. (2012). SIKAP Remaja Putri Terhadap Pendewasaan Usia Perkawinan. *Jurnal Obstretika Scientia*. 2337-6120. Diakses 10 Juli 2021. <https://ejournal.latansamashiro.ac.id/index.php/OBS/article/download/119/115>
- BKKBN. (2010). *Pendewasaan Usia Perkawinan Dan Perlindungan Hak-Hak Reproduksi Bagi Remaja Indonesia, cetakan ke-2*. Jakarta: Direktorat Remaja dan Hak-hak Reproduksi Remaja.
- BPS, PUSKAPA, & UNICEF. (2020). Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda (BPS, UNICEF, & PUSKAPA, Eds.). Bps.
- Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) . (2019). *Buku Saku Pup* Provinsi NTB.
- Fadjar, M. (2018). Pendewasaan Usia Perkawinan. Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Diakses 19 Maret 2020). <https://dinkes.ntbprov.go.id/jurnal/jurnal-pendewasaan-usia-perkawinan/>
- Kudus, S.Y., Putri, I.M., Rosida, L. (2019). Peningkatan Pengetahuan Program Pendewasaan Usia Perkawinan di Karang Taruna Angkatan Muda Salakan Bantul Yogyakarta Mardiya. 2010 Pendewasaan Usia Perkawinan <http://mardiya.wordpress.com/2010/12/03/pendewasaan-usia-perkawinan-oleh-drs-mardiya>. (Diakses pada 19 maret 2020)
- Mubasyaroh, 2016. Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya.
- Musfiroh, M. R. (2016). Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah*, 8(2), 64-73.
- Notoatmodjo, S. (2018). *Promosi kesehatan dan ilmu perilaku*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ramadhan, M.A , Yazid, , Luthfiah E.S., Rosdiana. (2021). Edukasi Pernikahan Usia Muda Di Indonesia Dalam Perspektif Islam Dan Permasalahannya Melalui Webinar. *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat LPPM UMJ*, 2714-6286. Diakses 13 Juli 2022. : <http://jurnal.umj.ac.id/index.php/semnaskat>
- Rahmadhita. (2014). Diskresi Hakim: Pola Penyelesaian Kasus Dispensasi Perkawinan. *De Jure, Jurnal Syariah Dan Hukum*, 6.
- Sari, L.Y., Umami, D.A., dan Darmawansyah. (2020). Dampak Pernikahan Dini Pada Kesehatan Reproduksi Dan Mental Perempuan. *Jurnal Bidang Ilmu Kesehatan*. Vol. 10, No. 1. Diakses 10 Juli 2021. <http://ejournal.urindo.ac.id/index.php/kesehatan/article/view/735/648>.
- Syarifatunisa, I. (2017). Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini Di Kelurahan Tunon Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal. Skripsi. Fakultas Ilmu Pendidikan. Universitas Negeri Semarang.
- Wahyuningrum, D.M., Gani, H.A., dan Ririanty, M.(2015). Upaya Promosi Kesehatan Pendewasaan Usia Perkawinan Oleh Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R) Ditinjau Dari Teori Precede-Proceed *e-Jurnal Pustaka Kesehatan*, vol. 3 (no. 1). Diakses 10 Juli 2021. <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JPK/article/download/2682/2164/>